



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P-74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 3 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.




4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya di sebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut UPT Laboratorium Lingkungan adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang laboratorium lingkungan.
8. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut UPT Pengelolaan Sampah adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang penanganan sampah.
9. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikasi akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.
10. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD pada Dinas meliputi:

- a. UPT Laboratorium Lingkungan kelas B; dan
- b. UPT Pengelolaan Sampah kelas B.



BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sesuai dengan bidang urusan yang diselenggarakan.
- (2) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
 - a. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
 - a. Kepala UPT Pengelolaan Sampah;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Pada UPT Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dibentuk unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pengelolaan Sampah.

Pasal 6


Bagan Susunan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan dan UPT Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini



BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPT Laboratorium Lingkungan

Pasal 7

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas di bidang laboratorium lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan tata naskah dinas dan kearsipan;
 - b. pelaksanaan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - c. penetapan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya;
 - d. penjagaan standar kompetensi dan objektivitas personel;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium;
 - f. penjagaan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - g. penjagaan komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;
 - h. pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
 - i. penanganan pengaduan hasil pengujian;
 - j. pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
 - k. pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
 - l. pelaksanaan validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
 - m. pelaksanaan validasi klaim ketidakpastian pengujian;
 - n. perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
 - o. pembantuan dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain;
 - p. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya; dan
 - q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Dinas.



Pasal 8

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang Laboratorium Lingkungan;
- b. memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan urusan ketatausahaan;
- d. menerima pengaduan hasil pengujian;
- e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
UPT Pengelolaan Sampah

Pasal 9

- (1) UPT Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dinas di bidang penanganan sampah yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan tata naskah dinas dan kearsipan;
 - b. Pelaksanaan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - c. pelaksanaan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - d. pelaksanaan pengolahan sampah;
 - e. pelaksanaan pemrosesan akhir sampah;
 - f. pelaksanaan kebersihan jalan;
 - g. pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang penanganan sampah;
- b. memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas;



- c. melaksanakan urusan ketatausahaan;
- d. melaksanakan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
- e. melaksanakan pengolahan sampah;
- f. melaksanakan pemrosesan akhir sampah;
- g. melaksanakan kebersihan jalan;
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

Pasal 12

Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya.

Pasal 13

Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.


Pasal 14

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

UPTD yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan dinyatakan sebagai UPTD dari Dinas yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh UPTD tersebut sampai dengan dilantikannya pejabat UPTD berdasarkan Peraturan Bupati ini.




BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 28 Juni 2018

Pj. BUPATI TULUNGAGUNG, 



JARIANTO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 28 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH




Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2018 Nomor 23



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 23 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 JUN 2018





Pj. BUPATI TULUNGAGUNG, /

JARIANTO

✓

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 23 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 JUN 2018



Pj. BUPATI TULUNGAGUNG, 
JARIANTO

✓